

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021**



**Peraturan Walikota Blitar No 23 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar No 81 Tahun 2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 6 (enam) tahun ke depan.

Blitar, 16 Juli 2018
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



JUARI ,S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
BAB VIII PENUTUP	89

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 109, bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional; dan
3. Rencana strategis Perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun alasan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 karena adanya beberapa hal sebagai sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan perlu adanya penyesuaian berupa perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 4. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 5. Adanya penyederhanaan nomenklatur kegiatan tahun 2019 – 2021; dan
 6. Adanya perubahan sasaran maupun indikator sasaran hasil dari evaluasi SAKIP.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Perangkat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 (*Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287*);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421*);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126*);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725*);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059*);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738*);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4815*);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Organisasi Perangkat Daerah* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887*);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* (*Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178*);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80*);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3*);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459*);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019* (*Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D*);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031* (*Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15*);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011- 2030 (*Lembaran daerah kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1*);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Blitar Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2*);

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4*);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (*Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6*);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (*Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 73*); dan
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016 -2021 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;

4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun mendatang;
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 -2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat daerah Tahun 2016 - 2021
- BAB II.** Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III.** Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan

rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan, mengemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4), Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
- i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
- j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- m. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perencanaan operasional program ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat kota;
- e. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. peremajaan data dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk tingkat kota;
- g. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat
5. UPT Pemadam Kebakaran
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

- f. Pengkoordinasi dan penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), masing – masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

- secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD);
 - w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja;
 - x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - y. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, dan penatausahaan keuangan;
 - z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
 - aa. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- d. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang – undangan daerah;

- e. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- f. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- g. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan daerah serta fasilitasi peminaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- h. Pelaksanaan penegakan peraturan p[erundangan daerah secara preventif, dan represif non justicia;
- i. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan penanganan permasalahan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- j. Pengelolaan dan pengembangan potensi penegakan praturan perundangan daerah;
- k. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah;
- l. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan sdan kebijakan Kepala Satuan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di idang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum secara terstruktur, terukur dan bertanggungjawab;

- d. Menyusun, mengelola dan melaksanakan program, kegiatan pertanggungjawaban di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pengamanan asset, pengamanan kegiatan, dan pengawalan serta operasi penertiban dan penanganan permasalahan di bidang ketertiban umum;
- f. Pengelolaan dan pengembangan kualitas ketertiban umum di daerah;
- g. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. Pembentukan, pemberdayaan, dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui pengamanan swakarsa atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- j. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- k. Penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Blitar;
- l. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 :




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 70 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :




Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.1

Data Pegawai Menurut Golongan Th 2018

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV	1
2	III	16
3	II	34
4	I	1
5	PTT	18
	JUMLAH	70




Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Jabatan Th 2018

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Jabatan Struktural	14
2	Jabatan Fungsional Umum (Staf)	63
3	Jabat Fungsional Khusus	-
	JUMLAH	77




Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.3

Data Pegawai Menurut Pendidikan Th 2018

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	-
2	Sarjana (S-1)	13
3	D-III	-
4	D-II	-
5	D-I	-
6	SLTA	56
7	SLTP	1
8	SD	-
	JUMLAH	70

Tabel 2.4
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Th 2018



No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	62
2	Perempuan	8
	JUMLAH	70

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar terletak di Jalan Mastrip No 83 Blitar. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kota Blitar. Ruangan kerja sudah memadai, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai ruang pertemuan, tempat parkir, dan juga gudang barang bukti yang memadai sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2018

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil operasional	12 unit	Baik
2.	Sepeda motor	20 unit	Baik
3.	Handy Talkie	144 unit	Baik
4.	Clip on	65 unit	Baik
5.	RIC	8 unit	Baik
6.	Pakaian Huru Hara	30 stel	Baik
7.	Tenda	2 buah	Baik
8.	Metal Detector	1 unit	Baik
9.	Kamera	2 unit	Baik
10.	Handycam	2 unit	Baik
11.	Komputer	10 unit	Baik
12.	Laptop	5 unit	Baik
13.	Printer	12 unit	Baik
14.	Kursi rapat	150 buah	Baik

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Satpol PP

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2011-2015 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2011-2015. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota, dari nilai **target Nasional 100%**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar 94,80%. Indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dari nilai **target Nasional 3 x patroli dalam sehari pada tahun 2014**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar **100%**. Indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota, dari nilai **target Nasional 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya pada tahun 2014**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar **95 %**.

Target Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 juga cukup tercapai. Pada indikator prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, dari nilai **target renstra sebesar 80 % pada tahun 2015**, terealisasi **31,02 %**. Untuk indikator prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, dari nilai **target renstra sebesar 80 % pada tahun 2015**, terealisasi sebesar **94,8 %**. Indikator rasio petugas linmas per RT, dengan nilai **target renstra sebesar 1 pada tahun 2015**, dapat terealisasi sebesar **0,95**. Sedangkan untuk indikator prosentase poskamling aktif, nilai **target renstra sebesar 65 %**, terealisasi sebesar **70,77 %**. Selama tahun 2011 – 2015 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.6** sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2011 - 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2015)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	100 % pada tahun 2015	-	-	76%	80%	82%	85%	88%	-	-	-	94,50%	94,80%	-	-	-	111,18%	107,03%
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari pada tahun 2014	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya pada tahun 2014	-	-	6,74%	25%	58%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	-	-	-	72%	74%	76%	78%	80%	-	-	-	30,22%	31,02%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2015)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	-	-	-	72%	74%	76%	78%	80%	-	87,29%	87,29%	94,49%	94,80%	-	-	-	-	-
6	Persentase poskamling aktif	-	-	-	62%	62,50%	63%	64%	65%	-	73,30%	73,31%	73,31%	70,77%	-	117,28%	116,36%	114,55%	108,87%
7	Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	30,22%	94,80%	-	-	-	-	118,50%

Pada tahun 2016 dan 2017 pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan dalam **Tabel 2.7** berikut.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2015)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	100 % pada tahun 2015	-	-	59,67%	77,47%	86,44%	90,42%	91,95%	92,61%	59,47%	59,35%	85,63%	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	76,61%	99,06%	0%	0%	0%
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari pada tahun 2014	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya pada tahun 2014	-	-	-	0,23	0,46	0,64	0,82	1,00	NA	0,23	0,46	-	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Angka pelanggaran perda	-	-	-	639	524	477	458	451	448	639	524	480	-	-	-	100,00%	100,00%	99,37%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2015)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	86%	55,02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Prosentase poskamling aktif	-	-	-	71%	71,50%	72%	73%	73%	74%	71,06%	73,64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	-	-	-	2%	2,50%	3%	4%	4%	5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Prosentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	2%	3%	4%	5%	5%	5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	-	-	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan daerah	-	-	-	-	18%	8,97%	3,98%	1,53%	0,67%	-	17,99%	8,40%	0%	0%	0%	0%	99,94%	93,64%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	-	-	-	-	77,47%	86,44%	90,42%	91,95%	92,61%	-	59,35%	85,63%	0%	0%	0%	0%	76,61%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2015)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	24,57%	14,63%	7,74%	3,78%	1,74%	NA	22,37%	40,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,05%	275,80%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	-	-	-	-	0,23	0,46	0,64	0,82	1,00	NA	0,23	0,46	0	0	0	NA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	-	-	-	-	78,00%	78,00%	79,00%	80,00%	85,00%	NA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	128,20%	128,20%	0,00%	0,00%	0,00%

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015, digambarkan dalam **Tabel 2.8** sebagai berikut.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Pajak Daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan																	
- Lain - lain PAD yang sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
BELANJA DAERAH	1.666.242.635,00	2.152.930.110,00	2.175.235.300,00	2.483.644.630,49	2.175.964.508,95	1.659.583.266,00	1.950.343.036,00	2.060.432.353,00	2.065.322.094,00	2.086.977.003,00	99,60%	90,59%	94,72%	83,16%	95,91%	8,41%	6,34%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.666.242.635,00	2.152.930.110,00	2.175.235.300,00	2.483.644.630,49	2.175.964.508,95	1.659.583.266,00	1.950.343.036,00	2.060.432.353,00	2.065.322.094,00	2.086.977.003,00	99,60%	90,59%	94,72%	83,16%	95,91%	8,41%	6,34%
- Belanja pegawai	1.666.242.635,00	2.152.930.110,00	2.175.235.300,00	2.483.644.630,49	2.175.964.508,95	1.659.583.266,00	1.950.343.036,00	2.060.432.353,00	2.065.322.094,00	2.086.977.003,00	99,60%	90,59%	94,72%	83,16%	95,91%	8,41%	6,34%
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	1.072.728.100,00	1.735.465.500,00	2.593.728.300,00	3.152.772.192,00	7.215.835.420,00	858.330.025,00	1.577.800.561,00	2.383.730.831,00	2.823.628.960,00	6.592.683.363,00	80,01%	90,92%	91,90%	89,56%	91,36%	49,35%	54,79%
- Belanja pegawai	168.188.000,00	226.522.500,00	301.707.000,00	337.030.000,00	318.593.200,00	159.081.500,00	191.060.000,00	276.970.000,00	272.246.000,00	262.678.700,00	94,59%	84,34%	91,80%	80,78%	82,45%	4,15%	2,65%
- Belanja barang dan jasa	850.171.580,00	1.398.312.275,00	2.197.510.395,00	2.678.683.722,00	5.986.223.278,00	646.260.925,00	1.280.290.836,00	2.015.676.831,00	2.422.416.070,00	5.430.650.263,00	76,02%	91,56%	91,73%	90,43%	90,72%	52,59%	59,79%
- Belanja modal	54.368.520,00	110.630.725,00	94.510.905,00	137.058.470,00	911.018.942,00	52.987.600,00	106.449.725,00	91.084.000,00	128.966.890,00	899.354.400,00	97,46%	96,22%	96,37%	94,10%	98,72%	125,20%	130,03%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembiayaan pokok hutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(1.666.242.635,00)	(2.152.930.110,00)	(2.175.235.300,00)	(2.483.644.630,49)	(2.175.964.508,95)	(1.659.583.266,00)	(1.950.343.036,00)	(2.060.432.353,00)	(2.065.322.094,00)	(2.086.977.003,00)	99,60%	90,59%	94,72%	83,16%	95,91%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai penerima hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat kota yang semakin cerdas dan kritis menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap aturan yang ada dalam bertugas dan selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan;
- b. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal;
- d. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks;
- e. Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal;

- f. Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda; dan
- g. Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

1. Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
3. Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya; dan
4. Ditetapkannya peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum sehingga menjadi alat yang sah dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan periode 2014 – 2019 telah menetapkan 9 (sembilan) program prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sering disebut “Nawa Cita”. Dalam program pertama menyebutkan bahwa pemerintah akan *menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.*

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam undang – undang tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pasal 148 dan 149 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang – undang ini berharap ke depan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih terjadi pelanggaran perda	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda memahami isi perda ❖ Minimnya jumlah PPNS yang ada ❖ Sanksi (administrasi dan pidana) yang tercantum dalam Perda belum spesifik sehingga tidak membuat jera para pelanggar perda ❖ Belum optimalnya sosialisasi perda 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rendahnya kemauan dan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk memahami perda yang ditegakkan ❖ Biaya diklat PPNS penegak perda mahal ❖ Peraturan yang ada belum memuat sanksi secara spesifik ❖ Teknik sosialisasi yang digunakan kurang inovatif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah “ **Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021**”

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

Adapun Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kelima yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

:

Misi ke 5	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi , program RPJMD 2016 – 2021 merupakan target capaian yang

menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kualitas data di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal ❖ Komitmen perangkat daerah yang berkaitan dengan penegakan perda belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara tepat sasaran ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal 	Telah ditetapkan perda bidang ketentraman dan ketertiban umum

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian / Lembaga di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah ditetapkan indikator – indikator sebagai pengukur capaian kinerja

yang direncanakan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian Dalam Negeri

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengmalan nilai – nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan system politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila	Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik
		Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu		Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai – nilai kebangsaan
			Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada		Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan
					Pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi penegak perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penertiban dan penegakan terhadap bangunan – bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, urusan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah kota Blitar.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau suatu kebijakan, rencana dan program (RKP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis,

meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS dilakukan sebagai upaya perwujudan penataan ruang Kota Blitar yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Blitar ke arah yang semakin terkendali. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

Isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

No	Isu Strategis	Isu Terkait	Lokasi
1	Belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Faktor - faktor penyebab :	Kota Blitar
- Kurang ditaatinya zonasi untuk PKL			
- Pesatnya penambahan PKL			
Akibat :			
		- Menimbulkan friksi terhadap lalu lintas dan pemakai jalan	

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam penentuan isu – isu strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal – hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal – hal apa saja yang menyebabkan target pada periode 2011 – 2015 yang belum dapat tercapai secara optimal yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode 2016 – 2021.

Belum tercapainya target pada periode 2011 – 2015 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda memahami isi perda;

- b. Minimnya jumlah PPNS yang ada;
- c. Sanksi (administrasi dan pidana) yang tercantum dalam perda belum spesifik sehingga tidak membuat jera para pelanggar perda;
- d. Belum optimalnya sosialisasi perda.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum tinggi
- b. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal atau masih minim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu – isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Isu strategis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan

2. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah

Isu strategis dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih terjadi pelanggaran perda di Kota Blitar
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- ❖ Terbatasnya PPNS penegak Perda yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja

- ❖ Adanya intervensi politik dalam birokrasi
 - ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda
3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Isu strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Blitar adalah :
- ❖ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat
 - ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola poskamling yang sudah ada
 - ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama
 - ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui penegakan hukum secara tegas
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam linmas
- d. Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemadam kebakaran
- f. Membedomani peraturan perundangan untuk penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- g. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- h. Membedomani Renstra K/L dan Provinsi sebagai acuan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- i. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi

- j. Meningkatkan profesionalisme aparaturn penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- k. Meningkatkan koordinasi di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- l. Meningkatkan motivasi kerja aparaturn

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, di rumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerja disajikan dalam **Tabel 4.1.1**, **Tabel 4.1.2**, dan **Tabel 4.1.3** sebagai berikut.

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2017

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	Angka pelanggaran perda tahun berkenaan	366 pelanggara n	-	322 pelanggar an	-
2	Sasaran : Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	2 %	-	70,85 %	-
3	Sasaran : Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1)x 100%	2 %	-	NA	-

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sasaran : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	(Jumlah poskamling aktif tahun ke n) - (Jumlah poskamling aktif tahun ke n-1) : (Jumlah poskamling aktif tahun ke n - 1) x 100 %	0,5 %	-	0,8 %	-
5	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	-	18 %	21,21 %	17,99 %
6	Sasaran : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	(Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani sesuai prosedur): (Jumlah pelanggaran Perda yang terjadi)x100%	-	77,47 %	NA	59,35 %
7	Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) x 100%	-	24,57 %	NA	22,38 %

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	(Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota):(Jumlah RT atau sebutan lainya dalam satu Kabupaten/Kota)	-	0,23	NA	0,23
8	Sasaran : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	-	78 %	NA	100 %

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN
				2018
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	$(\text{Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke } n - 1) - (\text{Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke } n) : (\text{Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke } n - 1) \times 100\%$	8,97 %
2	Sasaran : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	$(\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani sesuai prosedur}) : (\text{Jumlah pelanggaran Perda yang terjadi}) \times 100\%$	86,44 %
3	Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	$(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1) - (\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n) : (\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1) \times 100\%$	14,63 %

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN
				2018
1	2	3	4	5
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	(Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota):(Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/Kota)	0,46
4	Sasaran : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	78 %

Tabel 4.1.3

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	3,98 %	1,53 %	0,67 %
2	Sasaran : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	(Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani sesuai prosedur): (Jumlah pelanggaran Perda yang terjadi) x 100%	90,42 %	91,95 %	92,61 %
3	Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) x 100%	7,74 %	3,78 %	1,74 %

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	(Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota):(Jumlah RT atau sebutan lainya dalam satu Kabupaten/Kota)	0,64	0,82	1
4	Sasaran : Meningkatkan penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	79 %	80 %	85 %

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ditunjukkan sebagai berikut.

VISI	:	Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021		
MISI V	:	Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	:	1. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	1. Meningkatkan penegakan hukum	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 serta pendanaan disajikan dalam **Tabel 6.1.1, Tabel 6.1.2, Tabel 6.1.3 dan Tabel 6.1.4** sebagai berikut.

Tabel 6.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	1 19 02 15	Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani sesuai prosedur	31,02%	32%	117.702.400	59,47%	107.238.900		Kota Blitar
				Keg. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah		34 kali kegiatan	117.702.400	30 kali kegiatan	107.238.900	Seksi Penyidikan dan Penindakan	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Prosentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 19 02 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	80%	81%	4.568.598.000	97,51%	4.552.530.790		Kota Blitar
			1 19 02 16 02	Keg. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan		3 kali Kegiatan	5.236.000	3 kali Kegiatan	3.436.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1 19 02 16 06	Keg. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Terlaksananya kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore Satpol PP Tahun 2016		2 event	141.036.800		129.755.250	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1 19 02 16 08	Keg. Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya kegiatan pengamanan aset daerah		12 bulan	4.422.325.200		4.419.339.540	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	1 19 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase poskamling aktif	71,06%	71,00%	285.037.900		255.618.400		Kota Blitar
			1 19 02 15 03	Keg. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		1 kali Kegiatan	94.022.500	3 kali Kegiatan	93.360.000	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 19 02 15 05	Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana		129 kali kegiatan	191.015.400	118 kali kegiatan	162.258.400	Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	
			1 19 02 01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80%	80%	232.627.884	80%	213.379.383		Kota Blitar
			1 19 02 01 01	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian benda - benda pos		3 jenis	324.000	3 jenis	316.910	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran rekening komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet		12 bulan	57.000.000	12 bulan	43.534.585	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 06	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan bermotor		12 bulan	9.500.000	12 bulan	8.216.600	Sub Bagian Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 19 02 01 10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia		51 jenis	18.434.800	51 jenis	18.032.200	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 11	Keg. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		7 jenis	11.164.866	7 jenis	11.161.250	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan		12 jenis	2.556.980	12 jenis	2.556.980	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 14	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		20 jenis	3.250.738	20 jenis	3.106.208	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan peraturan perundang-undangan		2 jenis	3.480.000	2 jenis	3.360.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman		4 kali	6.216.000	4 kali	5.794.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 01 18	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional		28 kali	120.700.500	28 kali	117.300.650	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100%	530.609.016	100%	487.644.170		Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 19 02 02 03	Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional		5 unit	156.230.000	5 unit	147.480.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02 09	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		17 jenis	76.203.558	2 paket	57.706.220	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02 22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		1 paket	7.098.658	1 paket	7.097.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02 24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara		13 unit	255.937.000	13 unit	240.949.350	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02 26	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		10 jenis	10.410.600	10 jenis	9.936.600	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 02 28	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		13 jenis	24.729.200	12 jenis	24.475.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 03	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	100%	100%	72.587.500	100%	71.857.675		Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 19 02 03 02	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia		103 stel	72.587.500	103 stel	71.857.675	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 05	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%	100%	54.675.000		45.210.000		Kota Blitar
			1 19 02 05 06	Keg. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme		9 kegiatan	22.275.000	8 kegiatan	20.260.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 05 11	Keg. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Tercukupinya keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional		12 bulan	26.400.000	12 bulan	18.950.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 05 12	Keg. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah publikasi di media cetak		1 kali pemuatan	6.000.000	1 kali pemuatan	6.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
			1 19 02 06	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100%	100%	8.819.200	100%	8.276.200		Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2016		2016			
											Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	19	02	06	01	Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapaiana lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu		5 dokumen	2.413.350	5 dokumen	2.050.350	Sub Bagian Tata Usaha	
			1	19	02	06	05	Keg. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	tercapainya penyusunan kegiatan dan anggaran		7 dokumen	6.405.850	7 dokumen	6.225.850	Sub Bagian Tata Usaha	
JUMLAH											5.870.656.900		5.741.755.518			

Tabel 6.1.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										2017		2017								
										Target	Rp.	Kinerja	Rp.							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	1	05	01	24	Prog. Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani sesuai prosedur	380	406	303.356.750	311	186.875.250	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar					
							1	05	01	24	01	Keg. Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan penegakan perda		4 kali koordinasi	8.219.200	1 kali koordinasi	1.924.200	Seksi Penindakan dan Pembinaan	
							1	05	01	24	02	Keg. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar perda		24 kali	232.739.550	14 kali	150.124.550	Seksi Penindakan dan Pembinaan	
							1	05	01	24	03	Keg. Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah kali sosialisasi produk hukum daerah pemerintah kota blitar		3 kali	47.307.600	3 kali	33.086.100	Seksi Penyuluhan dan Pengembangan	
							1	05	01	24	04	Keg. Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah		24 kali	15.090.400	1 kali	1.740.400	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 05 01 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	55,02%	58,45%	4.959.433.148	62,38%	4.915.556.340	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar
			1 05 01 16 01	Keg. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		12 kali	23.045.500	14 kali	16.758.000	Seksi Pengendalian dan Operasional	
			1 05 01 16 02	Keg. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		3 kali sehari	190.120.000	3 kali sehari	179.215.500	Seksi Ketertiban Umum	
			1 05 01 16 03	Keg. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi aset statis pemkot blitar yang diamankan		21 lokasi	4.591.398.648	21 lokasi	4.578.519.340	Seksi Ketertiban Umum	
					Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara		185 kali		180 kali			
			1 05 01 16 05	Keg. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jumlah partisipasi event terkait polisi pamong praja		2 event	154.869.000	2 event	141.063.500	Seksi Pengendalian dan operasional	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1 05 01 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase poskamling aktif	71,06%	71,57%	12.828.100	71,57%	10.970.100	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar
			1 05 01 15 05	Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan patroli sistem keamanan lingkungan		12 kali	12.828.100	9 kali	10.970.100	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 23	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Persentase anggota linmas yang memperoleh peningkatan kapasitas	0%	23%	141.404.900	23%	134.696.400	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar
			1 05 01 23 01	Keg. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan		150 orang	94.072.600	150 orang	89.044.100	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 23 02	Keg. Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat		3 kali	40.545.000	3 kali	39.585.000	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 23 03	Keg. Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan perlindungan masyarakat		2 kali	6.787.300	1 kali	6.067.300	Seksi Perlindungan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2017		2017				
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	1 05 01 17		Prog. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100%	100%	765.746.000	91%	760.666.050	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar
				12	Keg. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah jenis pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		5 jenis	568.879.700	5 jenis	564.689.750	UPT Pemadam Kebakaran	
				14	Keg. Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk	Jumlah hydrant yang terpasang		8 unit	196.866.300	8 unit	195.976.300	UPT Pemadam Kebakaran	
			1 05 01 01		Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80%	100%	257.955.498	94,59%	243.060.082	Sekretariat	Kota Blitar
				02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	60.000.000	3 rekening	48.774.349	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
				06	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		19 unit	14.500.000	19 unit	12.012.800	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 05 01 01 10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		46 jenis	15.550.800	46 jenis	15.375.600	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		7 jenis	11.562.450	7 jenis	11.521.100	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia		12 jenis	2.564.980	12 jenis	2.563.800	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 14	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		15 jenis	1.691.368	15 jenis	1.552.700	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		2 jenis	3.660.000	2 jenis	3.660.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 05 01 01 17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia		4 paket	5.602.000	4 paket	4.776.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 18	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		42 kali	142.823.900	57 kali	142.823.733	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	80%	364.455.744	80%	330.433.343	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 02 07	Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		1 jenis	12.400.000	1 jenis	12.200.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02 09	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi		4 jenis	36.773.000	4 jenis	36.310.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02 22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	38.475.944	1 unit	38.057.050	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 05 01 02 24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		19 unit	248.264.100	19 unit	217.231.593	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02 26	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		9 jenis	9.134.300	9 jenis	7.979.700	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02 28	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		14 jenis	19.408.400	13 jenis	18.655.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 03	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	100%	100%	106.159.000	100%	99.954.900	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 03 02	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia		21 jenis	106.159.000	21 jenis	99.954.900	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 05	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%	100%	15.075.000	92,93%	14.010.000	Sekretariat	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 05 01 05 06	Keg. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta pembinaan jasmani		197 orang	15.075.000	215 orang	14.010.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 06	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100%	100%	16.962.300	100%	16.088.050	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 06 01	Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		4 jenis	7.599.800	4 jenis	7.309.050	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 06 05	Keg. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		7 jenis	9.362.500	7 jenis	8.779.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 07	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	100%	100%	53.523.000	83,33%	48.678.000	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 07 11	Keg. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 event	46.523.000	4 event	41.678.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 05 01 07 12	Keg. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD		2 kali	7.000.000	2 kali	7.000.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
JUMLAH								6.996.899.440		6.760.988.515		

Tabel 6.1.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2018							
							Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	1	05	01	07	Prog. Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah	524	477	274.379.550	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar	
			1	05	01	07	01	Keg. Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah		530 orang	81.497.700	Seksi Penyuluhan dan Pengembangan	
			1	05	01	07	03	Keg. Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah		24 laporan	33.319.700	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	
			1	05	01	07	04	Keg. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek melanggar perda		57 laporan	159.562.150	Seksi Penindakan dan Pembinaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2018							
							Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1	05	01	05	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	62,38%	73,08%	5.828.959.160	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar	
			1	05	01	05	05	Keg. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		12 laporan	26.830.000	Seksi Pengendalian dan Operasional	
			1	05	01	05	03	Keg. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi aset statis pemkot blitar yang diamankan		21 lokasi	4.817.573.910	Seksi Ketertiban Umum	
									Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara		70 laporan			
							Jumlah laporan patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum		48 laporan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 05 01 05 06	Keg. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta event terkait Polisi Pamong Praja		59 orang	162.822.200	Seksi Pengendalian dan Operasional	
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1 05 01 05	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Poskamplang Aktif		72,15%		Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 05 02	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan hasil patroli sistem keamanan lingkungan		24 laporan	18.529.600	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 05 01	Keg. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat		15 orang	77.370.200	Seksi Perlindungan Masyarakat	
			1 05 01 05 04	Pengerahan dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP		698 Orang	725.833.250	Seksi Perlindungan Masyarakat	
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	1 05 01 06	Prog. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani		100%	689.464.600	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 05 01 06 01	Keg. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah laporan hasil pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang tersedia Jumlah hydrant yang tersedia		12 laporan 5 macam 8 unit	689.464.600	UPT Pemadam Kebakaran	
			1 05 01 01	Prog. Pelayanan Perkantoran	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		100%	908.677.640	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 01 02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	60.000.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 03	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		24 unit	21.314.800	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 05	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		46 macam	22.432.800	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 06	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia		6 macam	10.928.550	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2018				
							Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Jumlah lembar penggandaan		18681 lembar				
			1 05 01 01 07	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		11 komponen	2.157.030	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang		
			1 05 01 01 09	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		24 macam	2.593.360	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang		
			1 05 01 01 10	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia		2 bahan bacaan	4.080.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang		
			1 05 01 01 11	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos / kotak mamin yang tersedia		340 dos	27.243.100	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang		
					Jumlah porsi mamin yang tersedia		300 porsi				
			1 05 01 01 12	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		37 Rakor	168.621.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 05 01 01 21	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		11 macam	128.339.000	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 23	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	21.274.600	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 25	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		28 unit	412.147.600	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 26	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		7 macam	12.240.300	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 27	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		10 macam	15.305.500	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 1 02	Prog. Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar		100%	189.985.600	Sekretariat	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 05 1 02 03	Keg. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme		157 orang	17.082.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 1 02 04	Keg. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 event	44.715.700	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 1 02 05	Keg. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah		2 Publikasi	10.000.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 1 02 07	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi		34 macam	118.187.900	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 03	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		100%	1.820.100	Sekretariat	Kota Blitar
					Nilai SKM		Baik			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 05 01 03 01	Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LKj IP, LPPD, IKM)		6 dokumen	829.100	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
			1 05 01 03 03	Keg. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA DAN DPPA)		7 dokumen	991.000	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
JUMLAH								7.893.286.650		

Tabel 6.1.4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2019 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	1 05 01 07	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran perda		458 pelanggaran	300.361.695,93	451 pelanggaran	313.279.780,73	448 pelanggaran	328.943.769,77	448 pelanggaran	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar
				Keg. Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum		530 orang	81.497.700,00	530 orang	85.572.585,00	530 orang	89.851.214,25	1590 orang	Seksi Penyuluhan dan Pengembangan	
					Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara		80 orang		80 orang		80 orang		240 orang		
				Keg. Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS		24 laporan	33.319.700,00	24 laporan	34.985.685,00	24 laporan	36.734.969,25	72 laporan	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	
					Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA		54 orang		54 orang		54 orang		162 orang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1 05 01 07 03	Keg. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda		24 laporan	185.544.295,93	24 laporan	192.721.510,73	24 laporan	202.357.586,27	72 laporan	Seksi Penindakan dan Pembinaan	
					Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda		24 laporan		24 laporan		24 laporan		72 laporan		
	Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	1 05 01 05	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur		80,82%	5.565.487.374,20	84,60%	5.843.761.826,91	86,34%	6.135.949.871,81	86,34%	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar
			1 05 01 05 02	Keg. Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan		21 lokasi	5.111.593.500,00	21 lokasi	5.367.173.259,00	21 lokasi	5.635.531.921,00	21 lokasi	Seksi Ketertiban Umum	
					Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara		70 laporan		70 laporan		70 laporan		210 laporan		
					Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif.		48 laporan		48 laporan		48 laporan		144 laporan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1 05 01 05 03	Keg. Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi		24 laporan	189.652.200,00	24 laporan	199.134.810,00	24 laporan	209.091.505,00	72 laporan	Seksi Pengendalian dan Operasional	
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja		59 orang		59 orang		59 orang		177 orang		
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota			Persentase poskamling aktif		73,01%		73,87%		75,01%		75,01%		
			1 05 01 05 01	Keg. Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat		150 orang	264.241.674,20	150 orang	277.453.757,91	150 orang	291.326.445,81	450 orang	Seksi Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum		21 laporan		21 laporan		21 laporan		63 laporan		
					Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP		803 orang		803 orang		803 orang		2409 orang		
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	1 05 01 06	Program Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani		100%	782.585.407,77	100%	821.714.678,16	100%	862.800.412,07	100%	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1 05 01 06 01	Keg. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran		200 orang	782.585.407,77	200 orang	821.714.678,16	200 orang	862.800.412,07	600 orang	UPT Pemadam Kebakaran	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar		5 macam		5 macam		5 macam		15 macam		
					Jumlah hydran yang tersedia		8 unit		8 unit		8 unit		24 unit		
					Jumlah hydran yang terpelihara		21 unit		29 unit		37 unit		45 unit		
			1 05 01 01	Prog. Pelayanan Perkantoran	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		100%	678.621.963,00	100%	712.553.035,50	100%	748.180.723,12	100%	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 01 01	Keg. Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		46 macam	49.078.550,00	46 macam	51.532.447,50	46 macam	54.109.101,37	138 macam	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
					Jumlah barang cetakan yang tersedia		6 cetakan		6 cetakan		6 cetakan		18 cetakan		
					Jumlah lembar penggandaan		18680 lembar		18680 lembar		18680 lembar		56040 lembar		
					Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan		2 bahan bacaan		2 bahan bacaan		2 bahan bacaan		
					Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		340 dos		340 dos		340 dos		1020 dos		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia		100 porsi	-	100 porsi		100 porsi		300 porsi		
			1 05 01 01 02	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		37 rakor	170.000.000,00	37 rakor	178.500.000,00	37 rakor	187.425.000,00	111 rakor	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 03	Keg. Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		2 iuran	1.200.000,00	2 iuran	1.260.000,00	2 iuran	1.323.000,00	2 iuran	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 01 04	Keg. Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	456.600.000,00	3 rekening	479.430.000,00	3 rekening	503.401.500,00	3 rekening	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		32 Unit		32 Unit		32 Unit		32 unit		
					Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		11 komponen		11 komponen		11 komponen		33 komponen		
					Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		24 macam		24 macam		24 macam		72 macam		
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		7 macam		7 macam		7 macam		21 macam		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		10 macam		10 macam		10 macam		30 macam		
					Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara		2 macam		2 macam		2 macam		6 macam		
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		10 macam		10 macam		10 macam		30 macam		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		32 Unit		32 Unit		32 Unit		32 unit		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia		2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 unit		
					Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2 unit		2 unit		2 unit		6 unit		
					Jumlah bangunan kantor yang terehab				1 unit				1 unit		
			1 05 01 01 05	Keg. Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun		6 dokumen	829.100,00	6 dokumen	870.555,00	6 dokumen	914.082,75	18 dokumen	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1 05 01 01 06	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun		4 dokumen	914.286,00	4 dokumen	960.000,00	4 dokumen	1.008.000,00	12 dokumen	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
			1 05 01 02	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat Partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar		100%	187.958.353,55	100%	197.356.271,23	100%	207.224.084,79	100%	Sekretariat	Kota Blitar
			1 05 01 02 01	Keg. Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 event	173.958.353,55	4 event	182.656.271,23	4 event	191.789.084,79	12 event	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
					Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi		34 macam		34 macam		34 macam		102 macam		
					jml pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian		54 orang		54 orang		54 orang		162 orang		
			1 05 01 02 02	Keg. Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah		2 publikasi	14.000.000,00	2 publikasi	14.700.000,00	2 publikasi	15.435.000,00	6 publikasi	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1050103	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		100%	20.439.817,06	100%	21.461.807,91	100%	22.534.898,30	100%	Sekretariat	Kota Blitar
					Nilai SKM		Baik		Baik		Baik		Baik		
			105010301	Keg. Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen		20.439.817,06	7 dokumen	21.461.807,91	7 dokumen	22.534.898,30	21 dokumen	Sub Bagian Program dan Kepegawaian	
JUMLAH															
								7.535.454.611,51		7.910.127.400,44		8.305.633.759,86			

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Sasaran dalam RPJMD dijadikan Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada **Tabel 7.1.1, Tabel 7.1.2, dan Tabel 7.1.3** sebagai berikut.

Tabel 7.1.1
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016 – 2017

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)		TARGET	REALISASI
			2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	22,39%	21,21%	18%	17,99%

Tabel 7.1.2
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	21,21 %	17,99 %	8,97%

Tabel 7.1.3
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2019 - 2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	17,99 %	3,98 %	1,53 %	0,67 %	0,67 %

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada **Tabel 7.1.4** sebagai berikut.

Tabel 7.1.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2017 - 2021

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n-1) - \text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n)}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n-1)} \times 100 \%$	18%	8,97%	3,98%	1,53%	0,67%
2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } (n-1) - \text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n}{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } (n-1)} \times 100 \%$	24,57%	14,63%	7,74%	3,78%	1,74%
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	$\frac{\text{(Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota)}}{\text{(Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota)}}$	0,23	0,46	0,64	0,82	1
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	$\frac{\text{(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap)}}{\text{(Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK)}} \times 100 \%$	78%	78%	79%	80%	85%

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2016 – 2021 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2016 - 2021 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, 16 Juli 2018
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



JUARI, S.H, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006